



## **Konstruksi Hak Bantuan Hukum dalam KUHAP 2025 dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana**

**Rayner Tanmadibrata**

Universitas Pasundan, Indonesia

Email: raynertanmadibrata@gmail.com

### **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa pembaruan penting dalam pengaturan hak tersangka, khususnya terkait bantuan hukum. Pembaruan tersebut tidak hanya tercermin dalam Pasal 31 mengenai kewajiban pemberitahuan hak, tetapi terutama dalam Pasal 142 yang secara sistematis merumuskan hak-hak fundamental Tersangka atau Terdakwa, termasuk hak untuk mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan. Namun demikian, pengaturan tersebut tidak disertai kewajiban normatif bagi penyidik untuk menghadirkan penasihat hukum sebagai pemenuhan hak tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif hak bantuan hukum dalam KUHAP 2025 serta implikasinya terhadap perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan bantuan hukum sebagai hak opsional tanpa kewajiban aktif negara berpotensi mereduksi efektivitas perlindungan hak tersangka dan menjadikan hak tersebut bersifat formalistik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma agar hak bantuan hukum tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan juga operasional dalam menjamin akses terhadap keadilan.

Kata kunci: bantuan hukum; hak tersangka; KUHAP 2025; sistem peradilan pidana; due process of law.

### **Abstract**

Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHAP) introduces significant reforms in the regulation of suspects' rights, particularly concerning legal assistance. These reforms are reflected not only in Article 31, which imposes an obligation on investigators to notify suspects of their right to legal counsel, but more importantly in Article 142, which systematically formulates the fundamental rights of suspects or defendants, including the right to choose, contact, and be accompanied by an advocate during every examination. However, such provisions are not accompanied by an explicit normative obligation for investigators to actively ensure the presence of legal counsel as a means of fulfilling this right. This article aims to analyze the normative construction of the right to legal assistance under KUHAP 2025 and its implications for the protection of suspects' rights within the criminal justice system. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that positioning legal assistance as an optional right without imposing an active obligation on the state risks reducing the effectiveness of suspects' rights protection and rendering such rights merely formalistic. Therefore, normative reinforcement is required to ensure that the right to legal assistance is not merely declaratory, but also operational in guaranteeing access to justice.

Keywords: legal assistance; suspects' rights; KUHAP 2025; criminal justice system; due process of law.

## **PENDAHULUAN**

Sistem peradilan pidana modern pada dasarnya dibangun di atas prinsip perlindungan hak asasi manusia dan jaminan proses hukum yang adil (*due process of law*). Dalam konteks tersebut, kedudukan tersangka sebagai subjek hukum yang berhadapan langsung dengan kekuasaan negara menuntut adanya mekanisme perlindungan yang memadai sejak tahap paling awal proses peradilan pidana (Husin & SH, 2025; Malinda, 2016; Prasetyo & Herawati, 2022; Sosiawan, 2018; Tornado et al., 2019). Salah satu instrumen utama perlindungan tersebut adalah hak atas bantuan hukum.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji celah dalam perlindungan hak tersangka. Harahap (2021) dalam bukunya menganalisis berbagai permasalahan penerapan KUHAP lama

dan menyoroti ketimpangan relasi antara aparat penegak hukum dan tersangka, terutama dalam tahap penyidikan yang bersifat tertutup dan minim pengawasan publik. Ia menyatakan bahwa aparat memiliki kewenangan koersif, sementara tersangka sering berada dalam posisi rentan, baik secara pengetahuan hukum, psikologis, maupun akses terhadap sumber daya. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan pelanggaran hak tersangka. Temuan serupa juga diungkapkan oleh (Hasibuan et al., 2024; Martiningsih, 2024; Pakpahan et al., 2025; Saputra, 2025; Wardhana, 2016) dalam jurnalnya mengenai *fair trial*, yang menunjukkan bahwa tanpa jaminan bantuan hukum yang efektif sejak awal, prinsip *due process of law* menjadi tidak bermakna. Penelitian (Komnas, 2019; Marlina et al., 2024; Polii & Polii, 2025; Wulandari, 2020) Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam Sistem Peradilan lebih jauh mengonfirmasi bahwa dalam praktik, hak atas bantuan hukum sering kali sulit diakses oleh kelompok rentan, sehingga menimbulkan ketidakadilan prosedural.

Selama ini praktik peradilan pidana kerap menunjukkan adanya ketimpangan relasi antara aparat penegak hukum dan tersangka (Dewanti et al., 2025; Hadiano, 2025; Noerdin, 2025; Noor et al., 2024; Pudjiastuti et al., 2025). Aparat memiliki kewenangan koersif, sementara tersangka sering berada dalam posisi rentan, baik secara pengetahuan hukum, psikologis, maupun akses terhadap sumber daya. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan pelanggaran hak tersangka terutama pada tahap penyidikan yang bersifat tertutup dan minim pengawasan publik.

Tidak seperti KUHAP terdahulu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP hadir sebagai respons atas kebutuhan pembaruan hukum acara pidana yang lebih berperspektif hak asasi manusia. Salah satu pembaruannya adalah penegasan hak tersangka atas bantuan hukum sejak tahap awal pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHAP 2025. Pasal ini secara eksplisit mewajibkan penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan oleh advokat atau pemberi bantuan hukum (Asrori, 2018; Bagus Subekti, n.d.; Ferdinanto, 2023; Haryadi, 2023; Susanto, 2023).

Namun demikian pengaturan tersebut menimbulkan pertanyaan normatif. Pasal 31 KUHAP 2025 hanya memuat kewajiban penyidik pada aspek pemberitahuan hak tanpa disertai ketentuan yang mewajibkan penyidik untuk menghadirkan penasihat hukum sebagai bentuk pemenuhan hak tersebut. Hak bantuan hukum ditempatkan sebagai hak yang dapat digunakan atau tidak digunakan oleh tersangka. Kondisi ini menimbulkan persoalan apakah konstruksi norma semacam itu telah cukup menjamin perlindungan hak tersangka dan akses terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah: apakah pengaturan hak bantuan hukum dalam Pasal 31 KUHAP 2025 yang hanya mewajibkan penyidik untuk memberitahukan hak tersebut, tanpa kewajiban menghadirkan advokat, telah memadai dalam menjamin perlindungan hak tersangka yang ada dalam Pasal 142 poin b dalam sistem peradilan pidana?

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif hak bantuan hukum dalam Pasal 31 dan Pasal 142 KUHAP 2025, mengkaji implikasi pengaturannya terhadap efektivitas perlindungan hak tersangka serta prinsip *due process of law* dan *fair trial*, serta merumuskan rekomendasi normatif untuk memperkuat mekanisme pemenuhan hak bantuan hukum dalam sistem

peradilan pidana Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum acara pidana dengan mendalami hubungan antara pengakuan hak normatif dan kewajiban negara dalam menjamin akses keadilan, khususnya dalam konteks reformasi KUHAP. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, penyusun peraturan pelaksana, aparat penegak hukum, praktisi, dan lembaga bantuan hukum, dalam upaya menerapkan dan menyempurnakan mekanisme pemenuhan hak bantuan hukum agar bersifat operasional dan efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur hak bantuan hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara menelaah secara mendalam ketentuan-ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), khususnya Pasal 31 dan Pasal 142, serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji dan memperbandingkan konsep-konsep hukum mendasar seperti *due process of law*, *fair trial*, akses terhadap keadilan (*access to justice*), serta kewajiban negara (*state obligation*) dalam perspektif hak asasi manusia (Ariyani, 2025; Christianto, 2022; Laia, 2023; Rohman, 2023; Widjaja, 2024).

Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) melalui penelusuran terhadap bahan-bahan hukum (Benuf & Azhar, 2020; Prananda et al., 2017; Tan, 2021). Bahan hukum primer yang dikaji mencakup peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel hasil penelitian, komentar para ahli, serta publikasi resmi dari lembaga negara dan organisasi terkait. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas definisi dan konteks istilah. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi hukum (*legal interpretation*). Analisis isi dilakukan untuk menguraikan makna, maksud, dan ruang lingkup dari pasal-pasal yang dikaji. Selanjutnya, interpretasi hukum digunakan untuk menafsirkan norma secara sistematis dan kontekstual, serta mengkritisi konstruksi normatif yang ada dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengakuan hak normatif dan mekanisme implementasinya, serta mengevaluasi implikasi pengaturan tersebut terhadap perlindungan hak tersangka dalam praktik peradilan pidana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konstruksi Hak Tersangka atas Pendampingan Advokat dalam Pasal 142 KUHAP 2025**

Selain Pasal 31 pengaturan hak bantuan hukum dalam KUHAP 2025 juga harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 142 yang secara eksplisit merumuskan hak-hak Tersangka atau Terdakwa. Pasal 142 menyatakan bahwa Tersangka atau Terdakwa berhak: (a) segera

menjalankan pemeriksaan; dan (b) memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan. Ketentuan ini menempatkan hak pendampingan Advokat bukan sekadar sebagai hak prosedural tambahan melainkan sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap tahap pemeriksaan.

Hak untuk segera menjalankan pemeriksaan sebagaimana huruf (a) berkaitan erat dengan prinsip perlindungan terhadap penahanan sewenang-wenang dan penundaan proses hukum yang tidak beralasan. Hak ini dimaksudkan untuk mencegah tersangka berada dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan serta memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara cepat, proporsional, dan akuntabel.

Sementara itu hak untuk memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat sebagaimana huruf (b) menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya mengakui kebebasan tersangka untuk menunjuk penasihat hukum, tetapi juga mengakui hak tersangka untuk benar-benar memperoleh pendampingan hukum dalam setiap pemeriksaan. Frasa “mendapat pendampingan” mengandung makna bahwa pendampingan Advokat merupakan bagian dari jaminan proses peradilan yang adil, bukan sekadar hak formal yang berhenti pada tahap pemberitahuan.

Meskipun hak tersebut bersifat opsional dalam arti dapat digunakan atau tidak digunakan oleh tersangka, keberadaannya tetap menimbulkan kewajiban normatif bagi negara untuk menyediakan dan menjamin akses terhadap pendampingan hukum. Dalam perspektif hukum publik dan hak asasi manusia, pengakuan atas suatu hak selalu berimplikasi pada adanya kewajiban negara sebagai *duty bearer*. Oleh karena itu, Pasal 142 huruf (b) KUHAP 2025 seharusnya dipahami sebagai norma yang menuntut peran aktif negara dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan tersangka secara nyata dapat menggunakan hak pendampingan Advokat.

Namun demikian KUHAP 2025 belum merumuskan secara tegas mekanisme operasional pemenuhan hak tersebut. Tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur kewajiban penyidik untuk menunda pemeriksaan sampai pendampingan Advokat tersedia atau untuk memfasilitasi penghubungan dengan Advokat ketika tersangka menyatakan kehendak menggunakan haknya. Ketidadaan pengaturan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan hak dalam Pasal 142 dan mekanisme implementasinya dalam praktik pemeriksaan pidana. Pasal 142 KUHAP 2025 merupakan norma sentral dalam pengaturan hak tersangka dan terdakwa. Pasal ini menyatakan bahwa Tersangka atau Terdakwa berhak: (a) segera menjalankan pemeriksaan; dan (b) memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan. Dengan perumusan demikian, pembentuk undang-undang menempatkan hak pendampingan Advokat sebagai hak fundamental yang melekat pada proses pemeriksaan pidana sejak tahap awal. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan normatif atas pentingnya bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan hak tersangka.

Namun apabila dicermati lebih lanjut, kewajiban penyidik dalam pasal tersebut terbatas pada aspek pemberitahuan hak. KUHAP 2025 tidak mengatur kewajiban lanjutan bagi penyidik untuk memastikan terpenuhinya hak tersebut apabila tersangka menyatakan kehendak untuk didampingi penasihat hukum. Dengan demikian, pemenuhan hak bantuan hukum sepenuhnya bergantung pada inisiatif dan kemampuan tersangka untuk menggunakan hak tersebut.

Konstruksi norma seperti ini menempatkan bantuan hukum sebagai hak yang bersifat

pasif. Negara hanya berkewajiban memberi tahu, tanpa diwajibkan untuk mengambil langkah aktif guna menjamin realisasi hak tersebut. Dalam konteks sistem peradilan pidana, pendekatan semacam ini patut dipertanyakan, mengingat posisi tersangka yang sering kali berada dalam kondisi tidak seimbang dengan aparat penegak hukum.

### **Implikasi terhadap Prinsip Due Process of Law dan Fair Trial**

Selain dianalisis melalui prinsip *due process of law* konstruksi hak bantuan hukum dalam KUHAP 2025 juga relevan untuk dikaji dengan menggunakan beberapa teori hukum lain yang memperkuat kritik normatif terhadap sifat pasif pengaturan tersebut.

Pertama, dari perspektif teori kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia (*state obligation theory*), pengakuan atas suatu hak tidak hanya menimbulkan kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), tetapi juga kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak tersebut. Dalam konteks Pasal 31 dan Pasal 142 KUHAP 2025, kewajiban negara baru berhenti pada tahap menghormati, yakni dengan memberitahukan keberadaan hak bantuan hukum kepada tersangka. KUHAP 2025 belum memuat kewajiban normatif yang menuntut negara, melalui penyidik, untuk mengambil langkah aktif guna memastikan tersangka benar-benar memperoleh pendampingan Advokat. Akibatnya, hak bantuan hukum belum sepenuhnya diposisikan sebagai hak yang harus dipenuhi secara nyata oleh negara.

Kedua, teori akses terhadap keadilan (*access to justice*) menekankan bahwa suatu hak hukum hanya bermakna apabila dapat diakses dan digunakan secara efektif oleh pemegangnya. Dalam praktik, tersangka sering kali berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk secara optimal menggunakan haknya, baik karena keterbatasan pengetahuan hukum, tekanan psikologis, maupun keterbatasan ekonomi. Dengan menempatkan bantuan hukum sebagai hak opsional yang realisasinya bergantung pada inisiatif tersangka, KUHAP 2025 berpotensi menciptakan kesenjangan akses terhadap keadilan. Hak bantuan hukum secara faktual hanya dapat dinikmati oleh tersangka yang memiliki kapasitas dan sumber daya memadai, sementara kelompok rentan tetap berada dalam posisi tidak terlindungi.

Ketiga, pengaturan tersebut juga dapat dianalisis melalui teori ketimpangan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana (*power imbalance theory*). Proses penyidikan merupakan arena relasi kekuasaan yang timpang antara negara, yang memiliki kewenangan koersif, dan tersangka, yang berada dalam posisi lemah. Dalam relasi yang timpang ini, keberadaan penasihat hukum berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang kekuasaan. Oleh karena itu, pengakuan hak pendampingan Advokat tanpa kewajiban aktif negara untuk menjamin kehadirannya berpotensi memperkuat dominasi aparat penegak hukum dan melemahkan perlindungan hak tersangka.

Dalam kaitannya dengan prinsip *fair trial* ketiga pendekatan teoritik tersebut menunjukkan bahwa pengaturan bantuan hukum dalam KUHAP 2025 masih cenderung bersifat prosedural dan formalistik. Hak bantuan hukum memang diakui secara normatif, tetapi belum disertai jaminan struktural dan operasional yang memastikan efektivitasnya. Kondisi ini berpotensi mereduksi makna *fair trial* menjadi sekadar kepatuhan formal terhadap prosedur, tanpa menjamin keadilan substantif bagi tersangka.

### **Implikasi terhadap Prinsip Due Process of Law dan Fair Trial**

Prinsip *due process of law* menuntut agar setiap orang yang berhadapan dengan proses peradilan pidana memperoleh jaminan prosedural yang adil dan seimbang. Salah satu elemen penting dari prinsip ini adalah keberadaan bantuan hukum yang efektif sejak tahap awal proses. Tanpa pendampingan hukum, tersangka berisiko memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri atau tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.

Dengan menempatkan bantuan hukum sebagai hak opsional tanpa kewajiban aktif negara, KUHAP 2025 berpotensi menjadikan perlindungan hak tersangka bersifat formalistik. Hak bantuan hukum memang diakui secara normatif tetapi tidak disertai mekanisme yang menjamin efektivitasnya. Kondisi ini dapat melemahkan prinsip *fair trial* dan memperbesar kemungkinan terjadinya ketidakadilan prosedural.

Dalam kerangka akses terhadap keadilan hak bantuan hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kebebasan individu untuk memilih menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut, tetapi juga sebagai tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap tersangka memiliki kesempatan nyata untuk memperoleh pendampingan hukum. Tanpa kewajiban aktif negara hak tersebut berisiko hanya dinikmati oleh tersangka yang memiliki pengetahuan dan sumber daya yang memadai.

### **Bantuan Hukum sebagai Hak Pasif dalam Sistem Peradilan Pidana**

Penempatan bantuan hukum sebagai hak pasif mencerminkan paradigma pengaturan yang masih menitikberatkan pada pemenuhan aspek prosedural formal dan bukan pada perlindungan substantif terhadap hak tersangka. Dalam paradigma ini negara diposisikan sebatas sebagai pihak yang mengakui dan menginformasikan keberadaan hak tanpa dibebani kewajiban normatif untuk memastikan bahwa hak tersebut benar-benar dapat direalisasikan secara efektif. Akibatnya, bantuan hukum berpotensi dipahami hanya sebagai formalitas normatif yang keberadaannya berhenti pada tataran teks undang-undang.

Dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif pendekatan demikian menjadi problematik. Keadilan substantif menuntut agar negara tidak hanya berperan sebagai pengawas jalannya prosedur tetapi juga sebagai penjamin terpenuhinya hak-hak dasar tersangka secara nyata. Hak bantuan hukum seharusnya diposisikan sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan relasi kekuasaan antara tersangka dan aparat penegak hukum. Tanpa pendampingan hukum, tersangka berada dalam posisi rentan untuk mengalami tekanan kesalahan pemahaman hukum dan juga tindakan koersif yang dapat merugikan kepentingan hukumnya.

Ketiadaan kewajiban eksplisit bagi penyidik untuk menghadirkan atau memfasilitasi pendampingan advokat juga membuka ruang bagi praktik pemeriksaan tanpa bantuan hukum meskipun tersangka secara normatif diakui memiliki hak tersebut. Dalam kondisi tertentu tersangka dapat saja tidak menggunakan haknya bukan karena kehendak bebas melainkan akibat ketidaktahuan, ketakutan, atau ketidakmampuan mengakses penasihat hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa pengakuan hak tanpa jaminan pemenuhannya berpotensi melahirkan ketidakadilan prosedural.

Dengan demikian penempatan bantuan hukum sebagai hak pasif memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan hak dalam teks undang-undang dan realitas perlindungan hak dalam praktik sistem peradilan pidana. Kesenjangan ini berimplikasi pada melemahnya

efektivitas prinsip fair trial dan due process of law serta menimbulkan risiko bahwa hak bantuan hukum hanya dinikmati oleh tersangka yang memiliki pengetahuan dan sumber daya yang memadai sementara kelompok rentan tetap berada dalam posisi yang tidak terlindungi secara optimal.

### **Hak Pendampingan Advokat sebagai Hak Opsional tetapi Dijamin Negara**

Hak pendampingan Advokat yang dirumuskan dalam Pasal 142 huruf (b) KUHAP 2025 pada dasarnya merupakan hak yang bersifat opsional bagi tersangka. Artinya tersangka memiliki kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut sesuai dengan kehendaknya. Kebebasan ini sejalan dengan prinsip otonomi individu dalam hukum dan hak asasi manusia yang mengakui bahwa pemegang hak tidak dapat dipaksa untuk menggunakan haknya.

Namun demikian sifat opsional dari penggunaan hak tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan dan aksesibilitas hak tersebut. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, setiap pengakuan atas suatu hak selalu berimplikasi pada adanya kewajiban negara sebagai duty bearer. Negara tidak hanya berkewajiban untuk menghormati hak (to respect) tetapi juga untuk melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak tersebut. Oleh karena itu meskipun tersangka bebas memilih apakah akan didampingi Advokat atau tidak, negara tetap berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan hak pendampingan tersebut dapat digunakan secara nyata dan efektif.

Pembedaan antara hak pasif dan kewajiban aktif negara menjadi relevan dalam konteks ini. Hak pendampingan Advokat dapat dikualifikasikan sebagai hak pasif dalam arti penggunaannya bergantung pada kehendak tersangka. Akan tetapi kewajiban negara bersifat aktif sebab negara harus memastikan bahwa akses terhadap Advokat tersedia, mudah dihubungi, dan tidak dihambat oleh tindakan atau kelalaian aparat penegak hukum. Apabila negara hanya bersikap pasif dengan alasan bahwa hak tersebut bersifat opsional maka pengakuan hak pendampingan Advokat berisiko kehilangan makna substantifnya.

Risiko dari sikap pasif negara adalah terjadinya reduksi hak pendampingan Advokat menjadi sekadar hak deklaratif. Dalam praktik tersangka yang tidak memahami haknya, berada dalam tekanan psikologis atau tidak memiliki kemampuan ekonomi dapat kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama pengakuan hak pendampingan Advokat yakni untuk menjamin keseimbangan posisi para pihak dan mencegah terjadinya ketidakadilan prosedural dalam proses peradilan pidana.

### **KESIMPULAN**

Pengaturan hak bantuan hukum dalam Pasal 31 KUHAP 2025 menunjukkan adanya perkembangan normatif yang patut diapresiasi khususnya melalui penegasan kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak tersangka atas bantuan hukum sebelum pemeriksaan dilakukan. Ketentuan ini mencerminkan penguatan pengakuan terhadap prinsip fair trial dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana terutama pada tahap penyidikan yang merupakan fase paling krusial bagi posisi hukum tersangka. Meskipun demikian kemajuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan yang menjamin perlindungan hak secara substantif. Pasal 31 KUHAP 2025 masih menempatkan bantuan

hukum sebagai hak yang bersifat opsional dan bergantung pada pilihan tersangka, tanpa disertai kewajiban aktif bagi negara untuk memastikan bahwa hak tersebut benar-benar terpenuhi. Ketidadaan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menghadirkan atau memfasilitasi penasihat hukum, khususnya dalam situasi ketika tersangka tidak memahami haknya atau berada dalam kondisi rentan, berpotensi menciptakan ketimpangan posisi antara tersangka dan aparat penegak hukum. Dalam konteks tersebut, hak bantuan hukum berisiko direduksi menjadi sekadar pemenuhan administratif atau formalistik, di mana negara cukup dianggap telah memenuhi kewajibannya hanya dengan memberikan pemberitahuan. Padahal, tanpa pendampingan hukum yang nyata, tersangka tetap berada dalam posisi lemah dan rentan terhadap tekanan, kesalahan prosedural, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemeriksaan.

Dengan demikian, meskipun Pasal 31 KUHAP 2025 telah menunjukkan arah pembaruan yang positif dalam penguatan hak tersangka, pengaturan tersebut masih menyisakan kelemahan mendasar. Diperlukan penguatan norma yang menempatkan negara tidak hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai penjamin aktif terpenuhinya hak bantuan hukum, agar perlindungan hak tersangka tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar terwujud secara efektif dalam praktik peradilan pidana. Diperlukan penguatan pengaturan normatif dalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya untuk memastikan bahwa hak bantuan hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga operasional. Penguatan tersebut dapat berupa pengaturan kewajiban aktif aparat penegak hukum dalam memfasilitasi pendampingan hukum bagi tersangka, termasuk kewajiban menunda pemeriksaan apabila tersangka menyatakan kehendak untuk didampingi Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum, serta kewajiban menyediakan mekanisme penghubungan yang efektif dengan penasihat hukum.

Selain itu, diperlukan penyesuaian dan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang saat ini mendefinisikan Pemberi Bantuan Hukum sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan. Dalam konteks berlakunya KUHAP 2025 yang menempatkan bantuan hukum sebagai hak fundamental tersangka dalam setiap pemeriksaan, negara seharusnya diposisikan secara lebih tegas sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung dalam penyediaan layanan bantuan hukum. Revisi tersebut penting untuk menggeser paradigma bantuan hukum dari sekadar layanan berbasis organisasi masyarakat menjadi kewajiban negara sebagai konsekuensi dari pengakuan hak bantuan hukum dalam hukum acara pidana. Dengan menempatkan negara sebagai penjamin utama layanan bantuan hukum, hak pendampingan Advokat tidak lagi bergantung pada inisiatif atau kapasitas lembaga bantuan hukum semata, melainkan menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Penguatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa hak bantuan hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia, sekaligus memperkuat terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil, seimbang, dan berorientasi pada keadilan substantif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ariyani, N. (2025). *Membangun Politik Hukum Pendidikan Inklusif pada Tingkat Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia yang Berperspektif Hak Asasi Manusia*. Universitas Islam Indonesia.



- Asrori, M. N. (2018). *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*. Deepublish.
- Bagus Subekti, S. H. A. (n.d.). Keabsahan Penggunaan “Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum” pada Tingkat Penyidikan Perkara Narkoba Dipolresta Pontianak Berdasarkan Pasal 56 Kuhap. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2), 209935.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Christianto, H. (2022). *Rekonstruksi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Dewanti, P. A., Kanaya, R., Faradila, K., & Rachman, H. (2025). Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-Issn: 2776-1916)*, 5(05), 113–124.
- Ferdinanto, D. (2023). Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Melindungi Hak Tersangka Dan Terdakwa Pada Proses Penyidikan Dan Penuntutan Berdsarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Lex Privatum*, 11(4).
- Hadianto, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2842–2860.
- Haryadi, H. (2023). *Implementasi Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*. undaris.
- Hasibuan, K., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2024). RUU KUHAP: Tantangan dan Harmonisasi antara Asas Due Process of Law dan Criminal Justice System di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(2), 57–72.
- Husin, M. S., & SH, M. H. (2025). *Praktik dan Prosedur Peradilan Pidana: Panduan Lengkap dari Penyelidikan hingga Eksekusi*. Istilah Hukum.
- Komnas, H. A. M. (2019). *Kajian pemenuhan hak atas kesehatan bagi kelompok rentan di Indonesia*. Komnas HAM.
- Laia, H. K. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bersumber Pada Nilai Keadilan Adat Nias*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Malinda, A. (2016). *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban*. Garudhawaca.
- Marlina, A., Rasna, R., Rahman, A., & Suci, P. (2024). Akses keadilan yang tidak sampai: Studi kajian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 540–555.
- Martiningsih, H. (2024). *Kebijakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Noerdin, E. S. (2025). Teori Dua Kaki Keadilan sebagai Rekonstruksi Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *JURIST ACADEMIA*, 1(2), 1–12.
- Noor, M. S., Munawar, A., & Rahmathoni, L. Y. (2024). Paradigma Baru Hukum Acara

- Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Pakpahan, A. K. F., Fitrianto, B., Nasution, N. S., & Nasution, A. R. (2025). Implementasi Asas Fair Trial dan Open Justice dalam Legal Memorandum dan Eksaminasi sebagai Sarana Pengawasan Akuntabilitas Hakim. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 497–510.
- Polii, V., & Polii, D. J. (2025). Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam Sistem Peradilan. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 655–674.
- Prananda, R. P., Juita, S. R., & Triwati, A. (2017). Kajian Hukum Pidana Tentang Delik Penghinaan: Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 7(3), 213–222.
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan sistem peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417.
- Pudjiastuti, D., Pane, M. D., Situmeang, S. M. T., & Tamba, U. R. P. (2025). Diskusi Publik Terkait Implikasi Dominus Litis dalam RKUHAP terhadap Hubungan Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 3027–3038.
- Rohman, F. (2023). *Rekonstruksi Konsep Mekanisme Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Terpadu Di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berbasis Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Saputra, E. (2025). RUU KUHAP: Dominasi Crime Control System dan Ancaman terhadap Prinsip Due Process of Law. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(03), 1708–1716.
- Sosiawan, U. M. (2018). Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Indonesia (Pre-Judicial Construction through Judicial Reconstruction of the Jommissioner Judges in Order to Protect Rights of Suspects/Defendants in Indonesia's Criminal Justice System). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- Susanto, A. R. (2023). *Peranan Advokat Dalam Menanggapi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 221/Pid. Sus/2020/Pt Mdn)*. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Tornado, A. S., SH, M. H., & Kn, M. (2019). *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Nusamedia.
- Wardhana, D. (2016). *Fair Trial Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Widjaja, G. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Makassar Nomor. 1/Pid. Sus-AM/2022/PN. Mks). *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 926–938.
- Wulandari, S. (2020). *Jaminan Hak Konstitusional Bagi Orang Miskin Atas Bantuan Hukum*

*Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Riau. Universitas Islam Riau.*

**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

